



# LAPORAN KEGIATAN

## PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN  
2022

BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

## KATA PENGANTAR

Perkembangan teknologi yang begitu masif di era informasi saat ini menuntun Pemerintah tak ikut ketinggalan untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu utama dalam mewujudkan tujuan – tujuan utama pembangunan. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dalam hal tugas dan fungsi, urusan Komunikasi dan Informatika diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Secara khusus dalam penyelenggaraan teknisnya, pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi menjadi tugas pokok dan fungsi Bidang Aplikasi Informatika.

Salah satu hal penting pada penerapan teknologi informasi saat ini sesuai dengan Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika adalah meliputi sistem jaringan intra Pemerintah Daerah. Saat ini Diskominfo Prov. Kalbar bertanggung jawab terhadap penyediaan jaringan intranet maupun internet di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu kegiatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi ini adalah kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Pada penerapannya, sebanyak 48 Perangkat Daerah di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat telah disuplai akses internetnya dan sebanyak 48 Perangkat Daerah dan 9 Biro terkoneksi jaringan *Wide Area Network* (WAN) Pemprov. Kalbar. Oleh karena itu, target indikator keluaran pada kegiatan ini telah dapat terpenuhi 120%.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah ini adalah juga dalam rangka mendukung indikator hasil yaitu berfungsinya infrastruktur intranet di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pengembangan jaringan WAN Pemprov. Kalbar sebesar 100%. Pencapaian ini tentunya perlu ditingkatkan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan per tahunnya. Oleh karena itu, berbagai kritik dan saran membangun kami nantikan untuk perbaikan layanan di masa yang akan datang.

Pontianak, 31 Januari 2023

Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Barat



**Maria Wijayanti, ST., MT**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730105 200212 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
I. PENDAHULUAN .....	5
II. DASAR HUKUM .....	5
III. PAGU KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN .....	6
IV. INDIKATOR KELUARAN .....	7
V. INDIKATOR HASIL .....	13
VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN .....	14
VII. PERMASALAHAN DAN SOLUSI .....	14
VIII. KESIMPULAN DAN SARAN .....	14

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar OPD / UPT dalam Jaringan Intra Pemerintah Daerah .....	7
Tabel 2 Alokasi Akses Internet dan Akses Point Perangkat Daerah .....	9
Tabel 3 Jumlah Laporan Gangguan Internet di lingkungan Setda Prov. Kalbar .....	11
Tabel 4. Penyediaan dan Alokasi Bandwidth TA 2022 .....	12
Tabel 5. Jadwal dan waktu pelaksanaan pekerjaan .....	12

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Perubahan Anggaran .....	7
Gambar 2 Jalur Jaringan Intra Pemprov .....	9
Gambar 3 Laporan Gangguan Internet di Lingkungan SetdaProv. Kalbar Tahun 2022.....	11

## I. PENDAHULUAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab terhadap pembangunan Infrastruktur Jaringan Intranet dengan tujuan utama adalah mengakomodir akses internet dan untuk mengakomodir lalu lintas pertukaran data antar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penggantian kelengkapan jaringan terhadap perangkat yang tidak berfungsi dengan baik juga akan dilakukan untuk jaringan lokal di lingkungan Sekretariat Daerah dan sekitarnya.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola SPBE.

Layanan yang telah dilakukan selama ini perlu dilakukan peningkatan setiap tahunnya baik dari sisi teknologi yang digunakan maupun perluasan jangkauan layanan. Peningkatan layanan tersebut salah satunya diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat melalui kegiatan Perluasan Jaringan Intranet Pemprov Kalbar serta pengadaan peralatan baru.

## II. DASAR HUKUM


1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan suatu Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 );
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 Elektronik;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangandan PendayagunaanTelematika di Indonesia;
  12. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  14. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk (Masterplan) Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 – 2020. (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20015 Nomor 07);
  15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

### III. PAGU KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022 bahwa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Kode Rekening 2.16.03.1.01.03) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 8.432.761.600,-**

Realisasi keuangan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah 99,80% atau sebesar Rp 8.416.123.378,- dari total anggaran sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Gambar 1 berikut menunjukkan grafik realisasi sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.



**Gambar 2.** Persentase Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

#### IV. INDIKATOR KELUARAN

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah guna memfasilitasi pembangunan jaringan intranet (*wide area network*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengakomodir lalu lintas pertukaran data antar OPD. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- 1) Untuk mengakomodir penyediaan akses internet pada 37 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Memfasilitasi jaringan intranet private pada 37 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- 3) Memudahkan pertukaran data antar pengguna (*client*) dan menjamin keamanan data melalui jaringan private (*Virtual Private Network*).

Terdapat 2 (dua) indikator keluaran (*output*) sub kegiatan ini, yaitu:

- Jumlah OPD yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemprov Kalbar sebanyak 37 OPD.
- Jumlah akses internet OPD yang terlayani sebanyak 37 OPD.

Adapun indikator tersebut dapat dicapai sebesar 105% yaitu jumlah OPD yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah sebanyak 50 titik di 37 OPD/UPT. Sedangkan untuk indikator kedua juga dapat direalisasikan sebanyak 50 titik di 37 OPD/UPT di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan total kapasitas bandwidth adalah 3,5 Gbps.

#### JARINGAN INTRA PEMERINTAH


Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meliputi 50 titik di 37 OPD/UPT dengan jaringan eksisting di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tabel 1 berikut berisi daftar Perangkat Daerah dan UPT yang telah terintegrasi dalam satu jaringan intra Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Gambar 3 berikut adalah topologi Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 1 Daftar OPD / UPT dalam Jaringan Intra Pemerintah Daerah

NO	NAMA DINAS
1	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2	INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - Gerai Arsip
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	RUMAH SAKIT RSUD DR. SOEDARSO
6	UPT LABORATORIUM KESEHATAN
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10	DINAS SOSIAL
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - St. Syahrir
12	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
13	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
14	RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	DINAS KESEHATAN
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
21	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
22	UPT MUSEUM
23	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
24	UPT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA
25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
27	DINAS KETAHANAN PANGAN
28	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
29	BIRO UMUM - Pendopo
30	UPT PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
31	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - GEDUNG PELATIHAN KOPERASI
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35	BADAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
36	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
37	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - Jl. Sutoyo
39	SEKRETARIAT DPRD
40	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
41	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
42	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
43	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
44	UPT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
45	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
46	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - GEDUNG LATIHAN KERJA INDUSTRI
47	UPT. PANTI ANAK
48	BADAN PENDAPATAN DAERAH - DRIVE TRHU
49	GALERI HUTAN
50	DEKRANASDA



Gambar 2 Jalur Jaringan Intra Pempov

Jaringan intranet Eksisting menghubungkan 50 titik di 37 OPD/UPT pada tahun 2022 telah dilakukan penambahan pemasangan 60 buah akses point sehingga jumlah akses point yang terpasang di jaringan lokal Perangkat Daerah menjadi 143 akses point. Penambahan akses point tersebut sebagai tindak lanjut dari permintaan penambahan titik akses internet dan laporan gangguan akses internet dari Perangkat Daerah yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar.

Tabel 2 Alokasi Akses Internet dan Akses Point Perangkat Daerah

NO	NAMA DINAS	JUMLAH AKSES POINT	Lokasi ONT
1	Balitbang	3	Samping Bu Kaban
2	Inspektorat	10	Ruang Server
3	Gerai Arsip	2	Ruang Depan
4	Bapenda	-	Ruang Depan
5	RSUD Sudarso	-	Ruang Server
6	LABKES	2	Bawah Tangga
7	DKP	1	Ruang Aparatur
8	UMKM	-	Ruang Aparatur
9	Dikbud	15	Ruang Server
10	Dinsos	7	Ruang Aparatur
11	Disperindag Ktr 2	6	Lantai 2
12	DTPH	-	Ruang Data
13	UPT PSBTPH Gg. Kurnia	5	Ruang Absen
14	RSJ Sui Bangkong	1	Gedung Baru

NO	NAMA DINAS	JUMLAH AKSES POINT	Lokasi ONT
15	Pansos Anak	-	Ruang Aparatur
16	DLHK	9	Ruang Aparatur
17	DPPPA	-	Ruang Aparatur
18	Dinkes	-	Ruang Depan
19	Dukcapil	2	Ruang Depan
20	DPMPTSP	5	Ruang Renja
21	Pemdes	-	Ruang Renja
22	Disbunnak	-	Ruang Renja
23	Museum	-	Ruang Server
24	BPPD	-	Ruang Depan
25	LABKESKER	-	Ruang Depan
26	Perkim	-	Ruang Depan
27	BPBD	1	Ruang Depan
28	Ketahanan Pangan	4	Ruang Depan
29	UPT PTPH Gg Kurnia	4	Ruang Aparatur
30	Pendopo	-	Ruang Depan
31	UPT PSMB	5	Ruang Depan
32	Upelkop	2	Ruang Aparatur
33	BAPPEDA	8	Ruang Depan
34	Kesbangpol	1	Ruang Depan
35	Poi PP	-	Ruang Depan
36	BKAD	8	Ruang Server
37	Disporapar	5	Ruang Depan
38	Perpustakaan	-	Ruang Depan
39	Disperindag Ktr 1	-	Ruang Depan
40	DPRD Prov	9	Ruang Depan
41	Disnakertrans	9	Ruang Depan
42	PU	15	Ruang Depan
43	BPSDM	-	Ruang Server
44	Diskominfo	-	Ruang Perangkat
45	UPT Kesmavet	2	Ruang Depan
46	UPT PANTI ANAK	-	Ruang Depan
47	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi - gedung latihan kerja industri	-	Ruang Perangkat
48	Bapenda – drive thru	-	Ruang Depan
49	Galeri Hutan	1	Ruang Depan
50	Dekranasda	1	Ruang Tengah
Total		143	

Sepanjang tahun 2022 pelaksanaan monitoring dan pemantauan terhadap jaringan intranet di lingkungan Pemerintah Daerah Prov. Kalbar. Dari hasil pantauan tersebut, terdapat total 281 laporan gangguan dan telah dapat diatasi 100%. Jumlah laporan

gangguan jaringan internet di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3**  
Jumlah Laporan Gangguan Internet di lingkungan Setda Prov. Kalbar

Bulan	Total Gangguan
1	54
2	43
3	33
4	16
5	15
6	21
7	9
8	15
9	14
10	16
11	28
12	17
<b>Grand Total</b>	<b>281</b>

### Laporan Gangguan Internet Tahun 2022



**Gambar 3** Laporan Gangguan Internet di Lingkungan SetdaProv. Kalbar Tahun 2022

### PENYEDIAAN AKSES INTERNET

Pada Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat selaku *leading sector* pelaksanaan SPBE dalam kaitannya dengan layanan informatika bertugas mengakomodir akses internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terbagi ke dalam 2 (Dua) kontrak berlangganan / surat perjanjian, yaitu:

1. Akses internet utama Pemerinta Provinsi Kalimantan Barat, yang diperuntukkan untuk akses internet Data Center dan seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Prov. Kalbar dengan kapasitas *internet dedicated* sebesar **3 Gbps** oleh penyedia

jasa PT. Borneo Cakrawala Media dengan Surat Perjanjian Nomor 027/33/ekat/net-bcm/diskominfo/2021 tanggal 20 Desember 2021 untuk 12 (dua belas) bulan.

2. Akses internet **Back Up** yang diperuntukkan untuk membackup apabila terjadi gangguan akses internet utama dengan kapasitas *internet dedicated* sebesar 500 Mbps. Akses internet ini disediakan oleh penyedia jasa telekomunikasi PT. Telkom Witel Kalbar dengan Kontrak Berlangganan Nomor 027/33/ekat/net-telkom/diskominfo/2021 tanggal 23 Desember 2021.

Pembagian penyediaan bandwidth, kapasitas serta pembiayaannya tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4.** Penyediaan dan Alokasi Bandwidth TA 2021

No	Uraian	Kapasitas	Anggaran	Penyedia
1.	Bandwidth Utama	3 Gbps	6.012.000.000,-	PT. BCM
2.	Bandwidth Backup	500 Mbps	1.548.000.000,-	PT. Telkom
<b>TOTAL</b>		<b>3.5 Gbps</b>	<b>7.560.000.000</b>	

Tahun 2022 terdapat total **3.5 Gbps** bandwidth yang disediakan untuk keperluan akses internet server Pemprov, pegawai di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar dan Ruang Data Analitik berikut akses back up yang sekaligus dimanfaatkan sebagai operasional bandwidth sepanjang Tahun 2022.

## V. INDIKATOR HASIL

Indikator hasil (*outcome*) kegiatan ini adalah berfungsinya infrastruktur intranet di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan pengembangan jaringan WAN (*Wide Area Network*) Pemprov Kalbar sebesar 100%. Adapun target ini telah dapat dicapai, yaitu sampai dengan bulan Juli telah melakukan pemasangan jaringan dan bandwidth pada 50 titik di 42 OPD/UPT.

## VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pekerjaan dilaksanakan sepanjang Tahun 2022 dan bertempat di kota Pontianak sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun secara rinci pelaksanaan setiap pekerjaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5** Jadwal dan waktu pelaksanaan pekerjaan

No.	PEKERJAAN	Waktu Pelaksanaan (Bulan) - 2022											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Perluasan Jaringan Intranet												
2	Pemeliharaan Jaringan												
3	Pengelolaan Bandwidth												
4	Monitoring												
5	Evaluasi												

## VII. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam implementasinya, saat melaksanakan kegiatan Perluasan Jaringan Intranet Pemprov. Kalbar ini terdapat berbagai kendala dan tantangan. Berbagai upaya dan solusi juga telah dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Berikut adalah

kendala yang terjadi dan solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

#### A. Kendala

Selama melaksanakan kegiatan ini, terdapat kendala / permasalahan yang terjadi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kendala pelaksanaan perluasan yaitu jumlah permintaan pemasangan perangkat akses internet oleh Perangkat Daerah lebih banyak dibandingkan jumlah perangkat yang tersedia, sehingga pelaksanaan pemasangan menunggu tersedianya perangkat.
2. Kurangnya pengetahuan pengguna untuk mengatasi apabila terjadi kendala jaringan yang sifatnya ringan pada device pengguna, sehingga pelaksanaan pemeliharaan ringan tersebut harus tetap dilakukan oleh teknisi Diskominfo sehingga terjadi antrian dikarenakan banyaknya laporan kendala yang masuk.

#### B. Solusi

Permasalahan / kendala tersebut telah dan dapat diatasi dengan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Perlu dianggarkan untuk pembelian perangkat backup yang cukup banyak untuk mengatasi penundaan pemasangan terhadap permintaan perangkat daerah pada anggaran perubahan TA 2022.
2. Perlu dilakukan pelatihan bagi pegawai (Pranata Komputer) yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah sebagai tenaga teknis untuk mengatasi permasalahan yang sifatnya ringan di Perangkat Daerah masing-masing.

### **VIII. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagai pengampu urusan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas memperluas jaringan intranet di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pada Tahun 2022, sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah ini ditargetkan sebanyak 37 OPD terhubung dengan Jaringan Intra Pemprov Kalbar dan akses internet OPD yang terlayani sebanyak 37 OPD. Indikator keluaran ini telah didapat dengan hasil 105% atau yaitu jumlah OPD yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah sebanyak 50 titik di 37 OPD/UPT. Sedangkan untuk indikator kedua dapat direalisasikan sebanyak 50 titik di 37 OPD/Biro termasuk diantaranya adalah 9 Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.



Pemasangan Jaringan di DPRD

